

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan aturan mengenai PKWT yang dilakukan oleh Bank Mandiri yakni terhadap Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan karena melaksanakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap yang seharusnya dilakukan oleh pekerja tetap dan dengan PKWTT yaitu pada pekerjaan dengan posisi Teller, Costumer Service, Mikro Kredit Analis, dan lain-lain. Kemudian tidak melaksanakan PKWT sesuai Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai perpanjangan PKWT minimal 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir. Melanggar Pasal 59 ayat (7) undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak melakukan peralihan PKWT menjadi PKWTT. Pekerja atau pegawai pelaksana dengan PKWT di Bank Mandiri tetap berstatus sebagai pekerja dengan PKWT atau pegawai kontrak sesuai jangka waktu PKWT. Seharusnya dengan tidak terpenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Bank Mandiri, maka PKWT tersebut harus beralih menjadi PKWTT dan Bank Mandiri harus melakukan pengangkatan pekerja tersebut menjadi pekerja dengan PKWTT atau pegawai tetap.
2. Pertimbangan utama Bank Mandiri menerapkan PKWT untuk pekerjaan yang seharusnya PKWTT adalah untuk dapat mengenal secara mendalam karakter

dari pekerja dan PKWT di Bank Mandiri seolah-olah menjadi bentuk lain dari masa percobaan.

3. Akibat hukum dari penerapan PKWT terhadap pekerja yang seharusnya PKWTT adalah PKWT batal demi hukum. Konsekuensinya terjadi peralihan dari PKWT menjadi PKWTT. Kemudian aturan-aturan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku terhadap pekerja pun berubah menjadi aturan terhadap pekerja dengan PKWTT. Pihak pekerja juga tidak menyadari bahwa berakhirnya PKWT sama halnya dengan PHK dan jika pihak perusahaan tetap mengakhiri hubungan kerja dengan alasan hubungan kerja berakhir sesuai dengan PKWT maka perusahaan telah melakukan PHK yang tidak sesuai tata caranya menurut Undang-undang. Hal ini terjadi kepada pegawai pelaksana atas nama Adisa Rahmi Z. dan Lusiana Rahayu yang hubungan kerja mereka berakhir sesuai dengan masa PKWT. Dengan terjadinya PHK maka perusahaan wajib memberikan komponen hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, namun karena ketidaktahuan dari pekerja, hubungan kerja tersebut berakhir begitu saja

B. Saran.

1. Semestinya Bank Mandiri sebagai sebuah BUMN harus menjadi contoh teladan yang baik bagi perusahaan lainnya dalam hal ketaatan terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal pengaturan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan pelaksanaan PKWT, diharapkan para pembuat hukum dapat dengan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Ketenagakerjaan atau melakukan penemuan hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.



